JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

ANALISIS YURIDIS HAMBATAN HAKIM DALAM MENGADILI KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI INDONESIA

Ramadhan Fatihah

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: ramadhanfatihah@gmail.com

Abstract

The crime of embezzlement is a form of an act of a person or legal entity against the law in the context of criminal law and harms other people or corporations, often the author finds cases of embezzlement that occur in the midst of people's lives, one of which often occurs is the crime of embezzlement in employment relationships, where initially the victim entrusts and provides capital to the perpetrator in the form of money or goods to be managed by the perpetrator In order to get profits and the results will be shared by the perpetrator with the victim in accordance with the agreement that has been agreed upon by the perpetrator and the victim, namely what percentage and when is the deposit (week or month). But ironically, for a few months of carrying out the cooperation, often most perpetrators abuse the victim's trust, where the perpetrator who receives the mandate from the victim embezzles the trust, so that embezzlement occurs in the employment relationship. On the other hand, the judge in enforcing the law against the perpetrators of the crime of embezzlement is hindered by the criminal law regulations, so that the results of the author's analysis, when the consequences of the crime of embezzlement against the victim, cause considerable losses to the victim, the judge can only impose a prison sentence on the perpetrator of the crime, can only impose a maximum sentence of 5 or 6 years in prison and accompanied by an additional penalty in accordance with the judge's consideration. However, what needs to be considered is whether the rights of victims of embezzlement or their losses can be returned or restored, therefore the existence of LPSK plays an important role in helping the community subjectively to get compensation for losses due to embezzlement crimes.

Keywords : Law Enforcement; Victims; Criminal

Abstrak

Tindak pidana penggelapan merupakan bentuk perbuatan seseorang atau badan hukum melawan hukum dalam konteks hukum pidana serta merugikan orang lain ataupun korporasi, sering kali penulis menemukan kasus-kasus penggelapan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat, salah satunya yang sering terjadi adalah tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja, dimana awalnya korban mempercayakan sekaligus memberikan modal kepada

pelaku yang berbentuk uang ataupun barang untuk di kelolah oleh pelaku agar mendapatkan keuntungan dan hasilnya akan di bagi oleh pelaku dengan korban sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati oleh pelaku dan korban, yaitu persentasenya berapa dan time-nya penyetorannya kapan (perminggu atau perbula). Namun ironisnya, beberapa bulan menjalankan kerja sama tersebut, seringkali kebanyakan pelaku menyalah gunakan kepercayaan korban, dimana pelaku yang menerima amanah dari korban menggelapkan amanah tersebut, sehingga terjadilah penggelapan dalam hubungan kerja. Disisi lain hakim dalam menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di hambat oleh peraturan hukum pidana, sehingga hasil analisis penulis, ketika akibat tindak pidana penggelapan terhadap korban, menimbulakn kerugian yang cukup besar bagi korban, hakim hanya dapat menjatuhkan pindana penjara kepada pelaku tindak pidan tersebut, hanya dapat menjatuhkan pidana Maksimal 5 atau 6 tahun penjara dan di sertai dengan pidana tambahan yang sesuai dengan pertimbangan hakim. Namun yang perlu di perhatikan, apakah, hak-hak korban penggelapan atau kerugiannya dapat di kembalikan atau di pulihkan, oleh karena itu eksistensi LPSK sanagat berperan penting dalam membantu masyarakat secara subyektif untuk mendapatkan kompensasi kerugian akibat tindak pidana penggelapan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Korban; Pidana

A. Pendahuluan

Dalam proses penegakan hukum pidana tentunya akan melalui dan melewati tahapan-tahapan tertentu yang memang di tentukan dalam hukum acara pidana, yang meliputi tproses penyelidikan dan penyidikan, penahanan, penuntutan samapai putusan hakim di pengadilan terhadap suatu peristiwa hukum yang telah di timbulkan oleh orang atau kelompok orang yang pada pokoknya sebagaimana yang telah di ataur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.[1]

Untuk memahami lebih jauh tentang penegakan hukum pidana penulis akan coba nguraikan tahapan-tahapan penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arif dalam Ade Dhari, dimana tahapan penegakan hukum, meliputi : tahapan legislasi, tahapan aplikasi dan tahapan eksekusi, demikian juga dengan tahapan penegakan hukum pidana sebagaiman yang akan penulis uraikan di bawah ini :

a) Tahapan legislasi

[1] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2017. Ha.119-129.

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Tahapan ini membahas mengenai proses kegiatan legislasi dalam hal merancang regulasi atau peraturan hukum yang dibutuhkan serta akan diberlakukan dalam kehipan berbangsa dan bernegara, di tahap ini yang berperan adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden sebagai perpanjangan tangan dari rakyat serta yang telah diberikan wewengan oleh undang undang dalam hal membuat regulasi.

b) Tahapan aplikasi

Tahapan ini membahas mengenai penerapan hukum atau undang undang oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan hakim di pengadilan terhadap seseorang atau kelompok orang yang menimbulkan peritiwa hukum pidana misalnya, dari tahapan kepolisian, kejaksaan sampai di adili oleh hakim di pengadilan.

c) Tahapan eksekusi

Dalam konteks hukum acara pidana, bahwa tahapan ini membahas mengenai pelaksanaan emsekusi atas putusan hakim terhadap hukuman yang telah di bebankan kepada seseorang atau kelompok orang yang telah terbukti bersalah dalam suatu peristiwa hukum, dimana pelaksanaan eksekusi ini akan dilaksanakan oleh jurusita : tentang perampasan atau penyitaan harta kekasaan pelaku, pemenjaraan yang dilakukan oleh petugas lapas atau petugas pemasyarakat di rutan.[2]

Namun dalam hal ini, penulis ingin mencoba mengkaji dan menelisik terkait dengan hambatan pengadilan atau hakim sebagai corong undang-udang dalam menjatuhkan punishment atau hukuman kepada pelaku yang setimpal dengan akibat atau dampak dari tindak pidana penggelapan yang telah dilakukannya, dan bagaimana memulihakan hak hak korban tindak pidana penggelapan di indonesia ini. Dikarenakan undang-undang nomor 1 tahun

[2] Adhari, Ade. "Kebijakan Formulasi Kualifikasi Yuridis terhadap Delik dalam Undang-Undang yang Lahir dalam Kurun Waktu 2014-2015." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 1.1 (2017): 20-29.

1946 tentang hukum pidana, yang hanya mengakomodir pidana pokok dan pidana tambahan sebagai pedoman serta pemandu dalam putusan hakim terhadap seseorang atau kelompok orang yang terbukti melakukan tindak pidana di pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Oleh karena itu penulis akan mencoba untuk menyajikan tentang hambatan hakim di pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan akibat perbuatan pelaku tindak pidana penggelapa dan tentang bagaimana proses pemulihan terhadap kerugian yang di alami oleh korban tindak pidana penggelapan sebagaiman rumusan masalah yang akan penulis bahas di bawah ini.

1. Apa kendala hakim untuk menegakan keadilan dalam kasus tindak pidana penggelapan Berdasarkan Prespektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 (KUHP).
2. Bagaiman pemulihan terhadap hak-hak korban penggelapan menurut undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.

C. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasustik, konseptual dan filosofis.[3] Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder yang di kumpulkan melalui tehnik studi putaka serta akan disajikan secara kualitatif.[4][5]

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kendala hakim untuk menegakan keadilan dalam kasus tindak pidana penggelapan Prespektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 (KUHP)

[3] Marzuki, Mahmud. *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media, 2017. Hal. 136-158-177
[4] Jurdi, Fajlurrahman. *Logika Hukum: Edisi Pertama*. Prenada Media, 2019. Hal 165
[5] S. Nawi, "Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris", Makassar: Umitoha Ukhuwah Grafika, 2014

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Berdasarkan sketsa permasalahan di atas, bahwa terkait tindak pidana penggelapan sebagaimana yang telah penulis utarakan di atas, merupakan fakta lapangan yang telah penulis tuangkan, dimana hubungan hukum tersebut pada awalnya adalah hubungan keperdata atau penggelapan dalam hubungan kerja yang memang kebanyakan dilarikan pada jalur pidana. Seringkali terjadi penggelapan yang dilakukan oleh rekan kerja dalam hubungan kerja yang dilakukan saat menjalankan kerja sama, entahkah kredit emas maupun usaha lainnya.

Disisi lain istilah tindakan penggelapan menurut Jhon K. Nababan, penggelapan berasal dari kata gelap yang memiliki arti tidak terang atau kelam, lalu ditambahkan dengan awalan “pe” dan di akhiri “an” yang menyempurnakan menjadi kata penggelapan dan mengandung arti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak terang-terangan serta dapat di artikan sebagai proses, perbuatan, cara menggelapkan sesuatu atau penyelewengan atas sesuatu yang telah di titipkan dan di percayakan.[6]

Sedangkan definisi tindak pidana penggelapan menurut pasal 472 KUHP, yang berbunyi “ barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatau yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan di ancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”. Maka dapat kita simpulkan bahwa tindakan penggelapan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam menguasai barang orang lain, yang dimana orang lain tersebut mengetahui bahwa barangnya telah di kuasai dengan hal tertentu namun oleh pelaku dengan sengaja menggelapkan dengan motif yang tertentu. Dalam hal ini dapat penulis ilustrasikan yang mana dalam hubungan kerja, dimana korban (pemilik modal) pada awalnya mempercayakan sekaligus menyerahkan kepada pelaku selaku rekan kerjanya 100 gram emas yang seharga lebih dari 100 juta untuk kuasai atau di kelolah, dan melalukan penyetoran kepada pemberi modal dengan nominal dan jangka waktu tertentu,

[6] NABABAN, JHON KENNERTONY. *PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG ARISAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. Hal 72

agar masing-masing pihak mendapatkan keuntungan sebagaimana yang telah di sepakati oleh para pihak sebelum menjalankan hubungan kerja.

Namun kejadian seperti ini sering kali pelaku sebagai rekan kerja melakukan penggelapan terhadap modal yang dipercayakan oleh korban kepadanya dan hal ini disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh korban atau pemberi kerja serta menimbulkan kerugian yang cukup banyak bagi korban. Peristiwan hukum yang telah penulis utarakan di atas merupakan peristiwa hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 374 KUHP yang berbunyi " penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".pasal 374 dalam KUHP di atas, menurut R. Soesilo dalam Nurul Fadilah Dkk, bahwa perbuatan yang dimaksud oleh pasal tersebut dapat di anggap sebagai tindakan penggelapan dan pemberatan, dimana pemberatannya adalah dalam hal : a. terdakwah diserahi untuk menyimpan barang yang digelapkan itu karena timbulnya hubungan kerja, b. menyimpan barang itu karena telah kekuasaanya atau kewenanganya, c. karena mendapat upah atau pendapatan keuntungan.[7] Disisi lain Kelompok Tafsir BPHN dalam Moh. Fadhillah DKK menafsirkan Pasal 374 sebagai "penyelewengan yang dilakukan oleh orang perseorangan yang menguasai suatu barang karena hubungan kerja atau karena pandangannya atau karena memperoleh imbalan atas hal itu, diancam dengan penahanan selama-lamanya.[8]

Namun dalam hal ini penulis ingin menelisik apakah ketika terjadi peristiwa yang sama sesuai dengan yang penulis ilustrasikan di atas, dimana korban mengalami kerugian sebesar 1 meliar, bagaimanakah hakim dapat memberikan hukuman seberat beratnya kepada pelaku yang telah menimbulkan kerugian cukup besar tersebut terhadap korban.

[7] Fadilah, Nurul, and Eriyantouw Wahid. "SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA." *Reformasi Hukum Trisakti* 5.1 (2023): 200-210.hal. 207

[8] Satriawan, Moh Fadhilla Adzhani, and Muhammad Gifar Mureno. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERDASARKAN PASAL 374 KUHP." *Jurnal Kritis Studi Hukum* 9.6 (2024). Hal. 55

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

Oleh karena itu dapat kita ketahui bahwa sebesar apapun dampak atau kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku penggelapan kepada korban sebagaimana peristiwa di atas, hakim di pengadilan hanya dapat menghukum pelaku dengan hukuman maksimal pidana 5 tahun dan disertai dengan pidana perampasan hak-hak tertentu oleh pejabat yang berwenang atas perintah majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut sebagaiman maksimalnya penjatuhan pidana yang telah di batasi oleh pasal 374 (maksimal 5 tahun penjara) dan pasal 375 (maksimal 6 tahun penjara) KUHP. Yang demikian dapat kita lihat melalui amar putusan " PN TANJJUNG KARANG Nomor 87/Pid.B/2024/PN Tjk Tanggal 27 maret 2024" yang menjatuhkan putusan hukuman pidana kepada para terdakwah dalam kasus penggelapan dengan pidana penjara 9 bulan. Namun ironisnya putusan hakim tersebut, tidak bisa mengembalikan hak-hak korban tindak pidana penggelapan, dikarenakan putusan hakim dalam kasus penggelapan yang merugikan masyarakat atau perusahaan serta tidak ada kaitannya dengan keuangan negara, telah dibatasi oleh pidana pokok yang memang tidak menganut atau tidak ada legalitas penjatuhan hukuman pidana ganti kerugian oleh hakim terhadap pelaku untuk memulihkan kerugian korban. Disisi lain dapat kita tinjau dari putusan hakim terhadap kasus nindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh zyuhal Laila novel, dimana hakim penjatuhi hukuman penjara berdsarkan pasal penggelapan dan penipuan terhadap terdakwa Zyuhal Laila Noval selama 3 tahun 9 bulan atas penggelapan dana haji umroh sebesar 4,9 miliar terhadap calon jamaah haji umrah sekitar 189 orang, sampai saat ini nasip para korban masih belum jelas untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian tersebut.[9]

Disini dapat kita simpulkan bahwa sebesar apapun kerugian korban yang di timbukan oleh pelaku tindakan pidana penggelapan sebagaimana kasus yang telah penulis diskripsikan di atas merupakan tindakan penggelapan dalam hubungan kerja oleh penerima kerja kepada pemberi pekerja dan penggelapan dalam perusahaan di PT Goldy Mulia Wisata Cabang Kudus oleh zyuhal Laila Noval terhadap patra calon jamaa haji umroh, hal ini sebagaimana menurut KUHP pasal 474 yang berbunyi " penggelapan yang dilakukan oleh

[9] https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7229687/bos-biro-umrah-di-kudus-tersangka-penipuan-janji-kembalikan-uang-rp-4-9-m

seseorang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karenan pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, di ancamam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.. Soesilo dalam Moh. Fadhillah DKK, menyatakan, jelas perdasarkan pasal di atas, majelis hakim telah di batasi oleh undang-undang dalam menjatuhkan hukuman pidana maksimal kepada pelaku penggelapan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 374 KUHP, sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana yang lebih di atas 5 atau 6 tahun maupun pidana ganti kerugian yang bertujuan memulihkan kembali hak-hak korban tindak pidana penggelapan.

2. Pemulihan Atas Hak-hak Korban Penggelapan Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014

Jika kita telisik, bahawa beberapa contoh kasus di atas di abawali dengan hubungan keperdataan yang di akhiri dengan jalur pidana, lantas yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah hak-hak atau kerugian yang di alami oleh korban tindak pidana penggelapan dapat di kembalikan oleh pengadilan, khsusnya kerugian material. Dimana pengadilan atau dalam hal ini hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana penggelapan tidak bisa keluar dari ketentuan pidana pokok yang tertuang dalam pasal 10, lantas sangat tidak adil apa bila negara hanya melihat dan menghukum atas tindak pelaku tampa melirik untuk memulihkan hak-hak korban yang merupakan akibat dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku…?

Tentu dalam rana hukum pidana tidak mengenal pidana ganti kerugian kepada korban terkait hukuman yang akan di jatuhkan oleh hakim kepada pelaku, khususnya pelaku tindak pidana penggelapan, oleh karena itu tidak ada hukuman ganti kerugian yang dapat dijatuhkan oleh hakim di pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan untuk memulihkan hak-hak korban atau kerugian korban, karena didalam hukum pidana pokok yang di atur dalam pasal 10 KUHP tidak mengatur hal tersebut, dan putusan hakim pengadilan tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang hukumannya tidak di atur dalam ketentuan pidana pokok yang di tuangkan melalui pasal 10 KUHP sebagai legalitas jenis jenis hukuman yang dapat di realisasikan oleh majelis hakim di pengadilan. Oleh karena itu negara membetuk sebuah lembaga perlindungan saksi dan korban untuk menyikapi

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

hal tersebut yang di payungi oleh undang-undang nomor 13 tahun 2006 yang di ubah menjadi undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Lembaga perlindungan saksi dan korban dalam hal ini berperan penting dalam melindungi hak-hak korban tindak pidana. Khususnya korban tindak pidana terorisme dan genosida. Lantas apakah korban tindak pidana penggelapan yang merugikan harta kekayaan korban dengan angka dari angka nominal sampai angaka maksimal atau tertinggi dapat dilindungi dengan cara pemulihan oleh lembaga LPSK atau gimana...?

Jika di tinjau dari pasal 1 ayat 3 undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, yang berbunyi " korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian mental yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan menurut babang waluyo " korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik/mental atau kerugian ekonomi yang yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana dan dapat di formulasikan sebagai berikut :

a. Setiap orang
b. Mengalami penderitaan fisik, mental.
c. Mengalami kerugian ekonomi
d. Akibat tindak pidan.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang-perorangan, tetapi meluasa dan kompleks. Menurut bambang wahluyo, pandangan tersebut tidaklah keliru ataupun salah karena presepsinya tidak hanya banyakknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara.[10]

Disamping itu dalam pasal 7A undang undang yang sama berbunyi " korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa :

a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan
b. kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan atau
c. Penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologi.

Namun untuk mengajukan permohonan ganti kerugian oleh lembaga LPSK terhadap Jakasa Penuntut Umum harus dilakukan sebelum putusan

[10] Waluyo, Bambang. *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika, 2022.hal 10-11

pengadilan atas kasus yang dimaksud, sedangkan apabila pengajuan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan tetap, LPSK hanya dapat melakukan pengajuan restitusi kepada pengadilan terkait untuk mendapatkan penetapan. Namun dalam hal pengajuan permohonan ganti rugi, sekali lagi penulis menegaskan hanya melalui LPSK atau hanya LPSK yang dapat melakukan mengajuan permohonan restitusi atas kerugian korban dengan syarat yang memang telah di ataur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 yang telah di ubah menjadi undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.[11]

E. Penutup

Kesimpulan

1. Bahwa dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh siapapun yang merugikan orang lain atau badan hukum swasta (perusahaan) dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan kerugian keuangan negara. maka hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menegakan hukum di pengadilan oleh undang-undanag nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana (KUHP) khususnya pasal 372 samapai dengan pasal 377, hanya dapat menjatuhkan hukuman penjara penjara terhadap pelaku tindak pidana penggelapan sebagaimana di maksud oleh penulis terhadap kasus di atas, dan hukuman penjara yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidan penggelapan takaran maksimalnya hanya 5 tahun atau 6 tahun penjara dan di sertai dengan hukuman pidana lain yang menurut hakim harus di kenakan kepada pelaku penggelapan berdasarkan ketentuan pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP.
2. bahwa, dalam hal pemulihan terhadap kerugian yang menimpa korban atas tindak pidana penggelapan dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan Restitusi oleh lembaga perlidungan saksi dan korban (LPSK) kepada pengadilan terkait atas kehendak korban. Dimana hal ini dapat kita lihat dalam pasal 7A undang-undang nomor 13 tahun 2006 yang telah di ubah menjadi undang-undang nomor 31 tahu 2014 tentang perlidungan saksi

[11] Sabrina, Nahdiya. "Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Cakrawala Hukum* 7.2 (2016): 229-237. Hal 232

JURNAL HUKUM EGALITAIRE
E-ISSN: 3025-3713

dan korban, yang berbunyi" korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan atau Penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologi.

Saran

1. Bagi penulis, keadilan dalam penegakan hukum adalah keseimbingan yang sesuai dengan keadaan obyektif, dalam hal ini dimana hakim sebagai corong undang-undang harus menakar hukuman yang akan di timpakan atau di bebenkan kepada pelaku atau pembuat suatu tindak pidana di pengadilan harus di imbangi dengan motif serta dampak atau akibat hukum yang di timbulkan ataupun dalam hal ini merugikan korban. Disisi lain oleh karena kasus tindak pidana penggelapan yang di angkat penulis tidak sama sekali ngaruh pada kerugian keuangan negara, melainkan hanya menimbulkan kerugian keuangan masyarakat secara subyektif. Maka hakim di pengadilan dalam menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, tidak bisa menjatuhkan pidana perampasan barang tertentu kepada pleaku sebagaimana yang di maksud dalam pasal 10 huruf b angka 1 KUHP, dikarenakan, akibat perbuatan dari pelaku di atas, hanya merugikan keuangan masyarakat secara subyektif, bukan merugikan keuangan negara.
2. Sebagaimana yang telah di bahas di atas, dalam poin selanjutnya dimana subyek hukum yang telah dirugikan oleh tindak pidana di atas, maka eksistensi lembaga LPSK dalam melindungi sekaligus yang berwenang untuk membantu memulihkan keadaan korban, harus di kondisikan serta di siagakan di setiap daerah kota ataupun kabupaten di seluruh indonesia. karena eksitensi dan peran LPSK sangat penting untuk keseimbangan pelaksanaan proses peradilan pidana di inonesia, sehingga hak hak masyarakat yang harus di lindungi dapat di payungi oleh LPSK, khususnya hak hak saksi dan korba. Disisi lain mengingat LPSK yang hanya sentralisasinya di pusat saja atau tepatnya ibu kota negara (Jakarta) atau mungkin sekarang akan di sterilkan di ibu kota baru (Kalimantan). Namun yang perlu di perhatikan, eksistensi LPSK harus di tata dan tersistem sampai ke pelosok daerah dan harus selalu ada di dekat instansi peradilan di seluruh indonesia, karena

rakyat indonesia bukan hanya di pusat atau di wilayah ibu kota saja, tetapi keberadaan rakyat indonesia meliputin sambang sampai marauke yang merupakan territorial negara indonesia. maka dari itu, negara dalam memberikan wewenang terhadap LPSK bukan hanya membentuk perwakilan yang hanya hadir untuk momen tertentu sebagai mana di maksud dalam pasal 11 ayat 3 dan 4 undang-undang nomor 31 tahun 2014 tenag LPSK :ayat 3, yang berbunyi : LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan, ayat 4 : yang berbunyi : Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja perwakilan LPSK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden

F. Daftar Pustka

Buku

Hamzah, A. (2010). Hukum acara pidana Indonesia

Jurdi, F. (2019). *Logika Hukum: Edisi Pertama*. Prenada Media.

Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.

Waluyo, B. (2022). *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Adhari, A. (2017). Kebijakan Formulasi Kualifikasi Yuridis terhadap Delik dalam Undang-Undang yang Lahir dalam Kurun Waktu 2014-2015. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, *1*(1), 20-29.

Fadilah, N., & Wahid, E. (2023). Sanksi pidana tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja. *Reformasi hukum trisakti*, *5*(1), 200-210.

Sabrina, N. (2016). Perlindungan dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Cakrawala Hukum*, *7*(2), 229-237.

Satriawan, M. F. A., & Mureno, M. G. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penggelapan berdasarkan pasal 374 KUHP. *Jurnal kritis studi hukum*, *9*(6).

Nababan, Jhon Kennertony (2023) Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang *(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang).*